



Hk. 04. 01/15
K

REPUBLIK INDONESIA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
JALAN TAMAN SUROPATI 2, JAKARTA 10310
TELEPON : 336207 — 3905650

KEPUTUSAN
MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KETUA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

NOMOR : KEP. 116 /KET/6/1994

TENTANG

TIM PENGARAH DAN SEKRETARIAT
STUDI PENGEMBANGAN KEMAMPUAN INSTITUSI UNTUK EX-POST EVALUATION
(PROJECT PERFORMANCE EVALUATION UNIT)

MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KETUA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka peningkatan efisiensi, efektivitas dan partisipasi dalam pembangunan untuk menunjang produktivitas nasional, maka perlu dikembangkan studi tentang evaluasi kemajuan pembangunan (performance evaluation capacity);
 - b. bahwa agar penyelenggaraan studi dimaksud terarah dan terkoordinasi dengan baik, serta dapat mencapai sasaran yang ditentukan secara efektif dan efisien, dipandang perlu membentuk Tim Pengarah dan Sekretariat bagi pelaksanaan Studi dan tindak lanjutnya.
- Mengingat :
1. Keputusan Presiden Nomor 73 Tahun 1993, tentang perubahan Keputusan Presiden Nomor 35 Tahun 1973 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana telah dua kali dirubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 1988.
 2. Keputusan Presiden Nomor 96/M Tahun 1993, tentang Pembentukan Kabinet Pembangunan VI.
 3. Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1994, tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
 4. Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 1994, tentang Rencana Pembangunan Lima Tahun.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Membentuk Tim Pengarah dan Tim Teknis Studi Pengembangan Kemampuan Institusi untuk Ex-Post Evaluation.

KEDUA : (1) Tugas dan tanggung jawab Tim Pengarah:

- (a) Menentukan arah kebijaksanaan pelaksanaan studi;
- (b) Memberikan petunjuk-petunjuk dan pertimbangan dalam tindak lanjut dari kebijaksanaan yang dihasilkan;
- (c) Menyampaikan laporan secara teratur mengenai pelaksanaan tugasnya kepada Wakil Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

(2) Tugas dan tanggung jawab Tim Teknis:

- (a) Menyiapkan disain studi;
- (b) Menilai pelaporan pelaksanaan studi;
- (c) Memantau pelaksanaan uji coba;
- (d) Membantu menyiapkan kebijaksanaan pelemagaan.

KETIGA : Susunan keanggotaan Tim Pengarah dan Tim Teknis adalah sebagai berikut:

Tim Pengarah:

- 1. *Ketua* : Prof.Dr. Herman Haeruman
Asisten MENPPN Bidang Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Keterpaduan Dalam Pembangunan.
- 2. *Sekretaris* : Ir. Asmarni Sjamsu, MSc
Kepala Biro Pemantauan Pelaksanaan Proyek Pembangunan, Bappenas.
- 3. *Anggota* : (1) Dr. Muslimin Nasution, Asmen I MENPPN;
(2) Prof.Dr. Mustopadidjaja, Deputi VIII Bappenas;
(3) Drs. Kunarjo, MA, Deputi VI Bappenas;
(4) Dra. Bully O. Surjaatmadja, Deputi VII Bappenas;
(5) Dr. Sayuti Hasibuan, Deputi II Bappenas;
(6) Prof.Dr. Rustam Didong, Deputi III Bappenas;
(7) Drs. Saad Ali Basaib, MSc, Asmen IV MENPPN.

Tim Teknis:

- 1. *Ketua* : Drs. Saad Ali Basaib, MSc
Asisten MENPPN Bidang Pemantauan dan Pengendalian Pembangunan
- 2. *Wakil Ketua* : Ir. Asmarni Sjamsu, MSc
Kepala Biro Pemantauan Pelaksanaan Proyek Pembangunan, Bappenas.

3. *Anggota* : (1) Dr. Dedi M. Riyadi, Bappenas;
(2) Dr. Hidayat Syarif, Bappenas;
(3) Dr. Dipo Alam, Bappenas;
(4) Dr. Tirta Hidayat, Bappenas;
(5) Drs. Surya Sidik, BPKP;
(6) Ekotjipto, SH, Bank Indonesia;
(7) Dr. Mas Widjaja, SH, Departemen Keuangan;
(8) Dr. Said Zainal Abidin, LAN;
(9) T. Zulfatli Ali, SH, MENPAN.

KEEMPAT : Kepada Tim Pengarah diperbantukan sebuah Sekretariat yang dipimpin oleh Sekretaris yang secara fungsional diketuai oleh Kepala Biro Pemantauan Pelaksanaan Proyek Pembangunan Bappenas.

KELIMA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat dari Surat keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Proyek Perencanaan dan Pengawasan Bappenas Tahun 1994/95 dengan Kode Proyek No.16.1.02.111182.09.23.01 (dan dana hibah WB-DF No.28779).

KEENAM : Surat Keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 13 Juni 1994

MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KETUA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL



Ginandjar Kartasasmita
Ginandjar Kartasasmita

Salinan Surat Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Ketua Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
3. Ketua Lembaga Administrasi Negara;
4. Direktur Jenderal Anggaran, Departemen Keuangan;
5. Asisten MEMPAN Bidang Kelembagaan;
6. Deputi Bidang Pengawasan Pengeluaran Pusat dan Daerah BPKP;
7. Deputi Bidang Penelitian dan Pengembangan Intern - Bank Indonesia;
8. Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara di Jakarta;
9. Para Anggota Tim Pengarah dan Tim Teknis.